



SALINAN

BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.
8. Unit kerja adalah Sekretariat dan Inspektur Pembantu di Inspektorat.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Inspektur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 5. Inspektur Pembantu Wilayah V.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:
- penyusunan perencanaan bidang pengawasan;
 - perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Pasal 5

Rincian tugas inspektur adalah sebagai berikut:

- membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan di daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- merumuskan, menetapkan serta melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat;
- memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- mengkaji dan merumuskan kebijakan di bidang pengawasan;
- merumuskan, menyusun perencanaan dan evaluasi kepegawaian, keuangan dan umum serta program kerja;

- f. membagi tugas kepada sekretaris dan inspektur pembantu, sesuai bidang tugasnya;
- g. memberi petunjuk kepada sekretaris dan para inspektur pembantu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- i. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- j. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- k. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- l. menyusun laporan hasil pengawasan;
- m. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- n. mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- o. menyelenggarakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- p. melaksanakan pengujian dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan, kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, kelurahan dan desa;
- q. melaksanakan pengusutan kebenaran atas laporan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, pendapatan daerah dan kekayaan negara/daerah/desa dan pembinaan kesejahteraan rakyat dan aparatur;
- r. melaksanakan teknis administratif fungsional;
- s. melaporkan serta memberikan rekomendasi/saran pertimbangan kepada bupati dalam hal urusan pengawasan sebagai bahan penetapan keputusan/kebijakan bupati;
- t. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas inspektorat sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administratif kepada bupati; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- c. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
- e. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- g. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan kebijakan dan petunjuk Inspektur;
- b. mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di bidang kesekretariatan Inspektorat agar sasaran tetap terfokus;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. merumuskan kebijakan pembinaan fisik dan mental, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan Inspektorat berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
- h. merumuskan, mengkaji dan memeriksa bahan rencana dan program kerja kesekretariatan
- i. merumuskan kebijakan teknis Sekretariat Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
- j. memantau pendistribusian dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat kepada para Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi program dan administrasi pelaporan secara efektif dan efisien;
- l. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja evaluasi dan pelaporan dari masing-masing Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;

- m. mengkaji rumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengawasan skala daerah;
- n. mengkaji dan memeriksa rencana kebutuhan anggaran administrasi umum, kebutuhan dan usulan kepegawaian, kebutuhan alat tulis kantor, serta perlengkapan Inspektorat;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah;
- p. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan pembayaranganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. merumuskan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
- r. merumuskan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Inspektorat;
- s. merumuskan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Inspektorat;
- t. membuat telaahan staf kesekretariatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan;
- u. melakukan hubungan kerja fungsional dengan PD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- v. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup kesekretariatan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban di bidang kesekretariatan untuk disampaikan kepada Inspektur; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup perencanaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan rencana dan program kerja perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan lingkup inspektorat;
 - d. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - e. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

- f. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. menyusun rencana/program kerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- d. melaksanakan pengadministrasian kegiatan teknis pengawasan;
- e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Perencanaan agar sasaran tetap terfokus;
- f. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- g. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- h. menyusun bahan kebijakan operasional program Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
- i. menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- j. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menganalisis bahan perumusan program prioritas Inspektorat sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat;
- l. mengkaji, memeriksa dan mengkompilasi rancangan program kerja Inspektorat;
- m. memberikan dukungan penyusunan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis(Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan misi dan visi Inspektorat serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Inspektorat sesuai dengan Kebijakan Inspektur;
- p. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Inspektorat dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Inspektur;
- q. melaksanakan fasilitasi pengoordinasian dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang program;

- s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan rencana dan program kerja evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - g. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - h. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - i. pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja lingkup evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan pelaporan;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisa dan pelaporan;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan analisa dan pelaporan;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan analisa dan pelaporan;
- g. melaksanakan analisis dan penyusunan laporan kegiatan Inspektorat yang meliputi pelaporan hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Evaluasi dan Pelaporan oleh pimpinan;
- i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- j. menginventarisasi Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK-RI;
- k. membuat Matrik Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK-RI;
- l. merekapitulasi Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK-RI baik yang sudah ditindaklanjuti maupun yang belum ditindaklanjuti;
- m. melaksanakan, menghimpun, mengarsipkan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- n. melaksanakan Evaluasi Laporan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- o. menyampaikan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari SKPD kepada Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK-RI;
- p. mendistribusikan Hasil Temuan Pengawasan kepada SKPD;
- q. menyelenggarakan Kerjasama Pengawasan;
- r. memantau Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- s. membuat Ikhtisar Kerugian Negara/Daerah dan menyampaikan usulan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- t. menghimpun Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pengguna laporan;
- u. menyusun Data Hasil Kegiatan berupa Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat serta Evaluasi Hasil Pengawasan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan rencana dan program kerja administrasi dan umum;
 - b. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - d. penyusunan anggaran inspektorat;
 - e. pengelolaan urusan keuangan inspektorat;
 - f. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - g. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan umum; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Administrasi dan Umum agar sasaran tetap terfokus;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- f. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretariat Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mengoordinasikan pengelolaan naskah dinas, kearsipan sesuai dengan Pedoman Tata Naskah Dinas;
- h. mengoordinasikan pelayanan kerumahtanggaan Inspektorat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- i. mengoordinasikan penatausahaan perlengkapan/aset, kendaraan dinas dan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Inspektorat yang meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana;
- k. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- l. melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah;
- n. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. menyusun bahan pembinaan disiplin, pengembangan pegawai, potensi dan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai;
- p. melaksanakan pendistribusian dan administrasi naskah dinas sesuai petunjuk dari Sekretaris;
- q. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas lingkup Inspektorat;

- r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan di bidang administrasi umum dan keuangan;
- s. menyusun bahan pembinaan disiplin untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai;
- t. menyusun dan/atau mengoreksi bahan pengembangan pegawai, potensi dan kompetensi pegawai;
- u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- v. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Sekretaris; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 14

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
 - b. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
 - f. pelaksanaan proses pemeriksaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - h. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektur Pembantu menjalankan tugas selaku wakil penjaminan mutu pengawasan.

Pasal 16

Rincian Tugas Inspektur Pembantu I, II, III dan IV adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu;
- b. menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- c. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengawasan;
- d. melaksanakan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
 - b. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
 - f. pelaksanaan proses pemeriksaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
 - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- j. penyelenggaraan koordinasi dengan PD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - k. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu V; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektur Pembantu menjalankan tugas selaku wakil penjaminan mutu pengawasan.

Pasal 18

Rincian tugas Inspektur Pembantu V adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu;
- b. menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- c. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengawasan;
- d. melaksanakan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan PD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- h. mengkoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu V; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang meliputi PD yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Inpektorat dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor dapat berperan sebagai Pengendali Teknis/Supervisor, Ketua Tim dan Anggota melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan penugasan yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (4) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah masing-masing yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Inspektur.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dapat melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Ketentuan mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB V

ESELONERING

Pasal 22

- (1) Inspektur merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan Pengawas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Para pejabat di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang serta sumber lain yang sah.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Inspektorat dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Inspektorat serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu wajib melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Apabila Inspektur berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Inspektur Pembantu dalam lingkungan Inspektorat dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 30

Inspektur dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Inspektur dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja Perangkat Daerah dan Instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PANDEGLANG,

ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 96


Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG



AGUS AMIN MURSALIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



Keterangan :

———— = GARIS LINI

----- GARIS KOORDINASI

BUPATI PANDEGLANG,

ttd

IRNA NARULITA